

Pelatihan dan Pendampingan Kepatuhan Wajib Pajak Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pasar Mebel Surakarta

Era Trianita Saputra ⁽¹⁾, Ari Susanti ⁽²⁾, Arif Farida ⁽³⁾, dan Beti Apriyanti ⁽³⁾
^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

E-mail: eratrianita18@gmail.com¹, santisties@gmail.com²,
arif.farida07@gmail.com³, Bety.khaza@gmail.com⁴.

Article History:

Received:

Desember 2022

Revised:

Desember 2022

Accepted:

Desember 2022

Abstract: Pengabdian yang dilakukan oleh kelompok kami berada di sentra IKM Pasar Mebel Surakarta. Sentra IKM Pasar Mebel Surakarta merupakan kumpulan para pelaku usaha yang memproduksi dan menjual berbagai jenis mebel dan kerajinan. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh tim, terdapat beberapa ketidaksesuaian pemenuhan kepatuhan wajib pajak dikarenakan masih minimnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Hal tersebut mengakibatkan banyak para pelaku usaha yang belum dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tim memberikan pengarahan kepada peserta, kemudian secara intens mengadakan pelatihan dan pendampingan serta monitoring terhadap pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak dimulai dari pendaftaran npwp hingga melaporkan penghasilannya dengan aplikasi djp online. Metode yang digunakan yaitu action research (sugiyono, 2017). Hasil dari pengabdian yang dilakukan yaitu para peserta memahami dan dapat mempraktikkan unsur hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga pemenuhan terhadap kepatuhan wajib pajak terpenuhi dengan maksimal.

Keywords: IKM, hak dan kewajiban wajib pajak, djp online

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan economic shock, yang mempengaruhi ekonom secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, dan bahkan global (Thaha, 2020). Masyarakat dan pelaku bisnis tidak dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya sehingga akan mengakibatkan pendapatan yang diperoleh akan minim dan berimbas pada sistem ekonomi suatu negara. Namun, dengan adanya pandemic covid-19 ini membuat masyarakat berfikir

kreatif dan inovatif. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat semakin mengalami peningkatan, pertambahan penduduk yang semakin meningkat, kemajuan ilmu teknologi dan informasi, perubahan taraf hidup, dan derajat kebudayaan yang semakin maju hingga kebutuhan yang bervariasi dan beranekaragam membuat perkembangan ekonomi kreatif di arus pembangunan ekonomi modern ini khususnya pada masa pandemi seperti ini harus membuat inovasi sehingga membuat perkembangan ekonomi kreatif semakin meningkat (Syairozi & Susanti, 2018).

Perkembangan sektor ekonomi saat ini sangatlah pesat, hal tersebut tidak terlepas dari bentuk perhatian masyarakat pada Industri dan Entitas yang bergerak pada sektor usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau disingkat UMKM yang semakin kreatif dan inovatif untuk mengembangkan bisnisnya. Pemerintah telah mendorong agar usaha Mikro, Kecil, dan Menengah naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah.

Perkembangan yang terjadi pada UMKM tidak lepas dari peran Industri Kecil dan Menengah (IKM). Hal tersebut dikarenakan IKM merupakan aktivitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ketika kegiatan IKM meningkat maka secara otomatis kegiatan UMKM pun juga akan meningkat. Salah satu contohnya yaitu IKM sentra pasar mebel yang berlokasi di Surakarta. Surakarta merupakan salah satu sentra pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) mebel dan kerajinan. Terdapat lebih dari 150 pelaku IKM mebel dan kerajinan di Surakarta yang produknya mampu berdaya saing di pasar dalam negeri, bahkan telah menembus pasar ekspor seperti Amerika Serikat, Eropa dan Timur Tengah. Dalam 10 tahun terakhir, Pertumbuhan industri mebel dan kerajinan kita capai angka signifikan, kurang lebih untuk mebel di 32 persen, untuk kerajinan 17 persen. Jadi, rata-rata naik 27 persen, pertumbuhan ini menunjukkan tertinggi. Pertumbuhan tersebut mengindikasikan adanya peluang pasar mebel dan kerajinan kedepan akan terus mengalami pertumbuhan.

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi dilapangan, sentra IKM pasar mebel diharapkan dapat memiliki sistem administrasi dan keuangan yang baik terutama pada sistem perpajakannya. Hal tersebut diperlukan karena salah satu ciri IKM dan UMKM naik kelas adalah pajak yang dibayarkan meningkat dan kepatuhan pajak akan bisa meningkat jika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak (Puspitasari, 2014). Kepatuhan wajib pajak

tercermin dari wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28, Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Kepatuhan wajib pajak pada sentra pasar mebel menjadi salah satu masalah yang paling penting karena minimnya pengetahuan tentang aspek perpajakan dan ada beberapa pelaku usaha yang masih menyepelekan sistem administrasi perpajakan. Oleh karena itu, pendampingan mengenai kepatuhan wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2007 dirasa perlu khususnya pada sentra pasar mebel surakarta.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepatuhan wajib pajak pada sentra IKM mebel surakarta.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan *action research*. *Action research* merupakan penelitian yang dilakukan secara bersama-sama untuk memperbaiki pemahaman dan melaksanakan pekerjaannya sendiri, dan memberikan dampak bagi lingkungan sekitar (Sugiyono, 2017). Obyek kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sentra IKM pasar mebel surakarta yang terletak di pasar darurat Jl DI Panjaitan, Setabelan, Surakarta. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengabdian pada masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim melakukan kegiatan seperti survei lokasi, observasi dan wawancara dengan mitra, diskusi awal, dan mengidentifikasi setiap permasalahan pada mitra, serta menyusun rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun kami melakukan wawancara awal pada tanggal 10 Oktober 2022

2. Identifikasi Masalah

Pada tahap identifikasi masalah, kami melakukan beberapa kegiatan yaitu:

- a. Mengumpulkan data. Pada tahap ini, kami melakukan wawancara lebih lanjut kepada pelaku usaha untuk menggali informasi dan permasalahan yang ada dilapangan yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2022.
- b. Merinci dan mengklasifikan masalah untuk setiap pelaku usaha yang berada dalam sentra IKM pasar mebel surakarta. Permasalahan pada mitra diantaranya yaitu masih minimnya kepatuhan wajib pajak diantaranya sebagian besar pelaku usaha pada sentra IKM pasar mebel surakarta belum memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
- c. Rencana pemecahan masalah. Dengan berbagai permasalahan yang ditemukan di sentra IKM Pasar Mebel Surakarta, maka kami menyusun rencana pemecahan masalah, yaitu mengadakan pelatihan dan pendampingan tentang pembuatan nomor pojok wajib pajak (NPWP) dan mekanisme untuk membayar dan melaporkan pajak dengan menggunakan e spt.

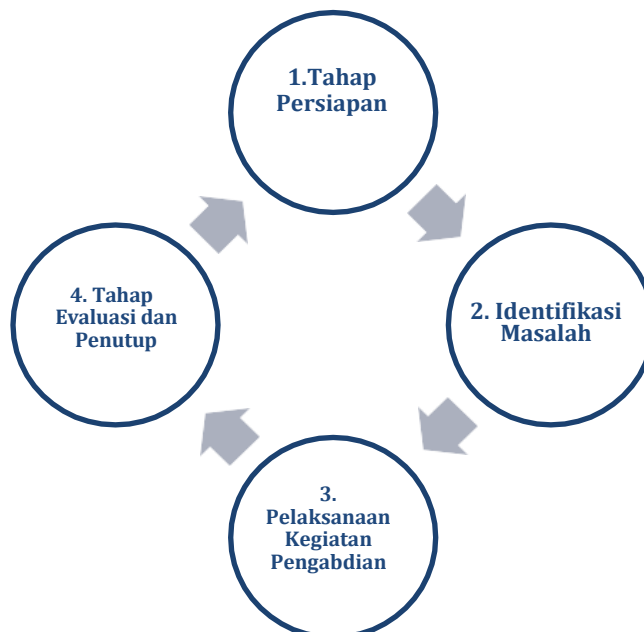
- d. Perumusan masalah. Dari permasalahan yang ditemukan, maka kami merumuskan masalah bahwa sentra IKM pasar mebel surakarta memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami pentingnya memenuhi aspek kepatuhan wajib pajak baik secara subjektif dan objektif dalam memenuhi hak dan kewajiban meliputi pembuatan NPWP hingga pelaporan seluruh penghasilan yang diterima baik secara tradisional maupun dengan digital.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pada tahapan ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya:

 - a. Melakukan pelatihan dan mentoring pada mitra dalam pembuatan NPWP.
 - b. Melakukan pendampingan dan mentoring pada mitra dalam tata cara pembayaran pajak, pembuatan dan pelaporan
 - c. Pendampingan lanjutan pada mitra dalam membuat pembuatan dan pelaporan e-form
 - d. Evaluasi pembuatan dan pelaporan e-form
 - e. Mitra sudah dapat membuat dan melaporkan e-form
4. Tahap Evaluasi dan Penutup

Pada tahap ini dilakukan evaluasi dan diskusi terhadap masalah-masalah yang ditemukan di mitra dan memberikan alternatif solusi. Kemudian membuat kesimpulan dan penutup dari kegiatan pengabdian pada masyarakat yang sudah dilaksanakan.

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian



Hasil

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar pelaku usaha pada sentra IKM pasar mebel mampu memahami pentingnya kepatuhan wajib pajak baik yang bersifat subjektif maupun objektif. Pelatihan dan pendampingan dilaksanakan kurang lebih satu bulan. Hasil kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha pada sentra IKM pasar mebel adalah sebagai berikut.

1. Sebelum diadakannya pelatihan dan pendampingan, peserta sangat antusias menceritakan kendala yang dihadapi dan menanyakan strategi yang terbaik agar dapat memenuhi ketentuan wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Pada saat pelatihan, semua peserta mengikuti acara dengan baik dari awal hingga akhir. Tidak lupa para peserta juga menanyakan tentang aspek-aspek perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dan berkonsultasi tentang administrasi perpajakan atas usaha yang dijalankan.
3. Pada saat selesai acara dan sesi penutupan, para peserta mengusulkan untuk diadakan pelatihan dan pendampingan kembali agar para peserta dapat menerapkan dan mengelola syarat administrasi perpajakan dengan baik.

Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada sentra IKM pasar mebel memiliki 3 output yaitu:

1. Mitra dapat memahami dan mengimplementasikan ketentuan umum perpajakan sesuai dengan undang-undang untuk pengelolaan bisnisnya.
2. Mitra dapat memahami dan mengimplementasikan konsep untuk pembuatan npwp secara online
3. Mitra dapat mengisi dan melaporkan e-form

Dalam rangka untuk mencapai ketiga output di atas maka tim menjalankan beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut.

1. Memberikan pengarahan tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak menurut KUP
Tahap pertama yang dilakukan adalah memberikan pengarahan tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan gambar 2. Pengarahan dilakukan secara bertahap kepada masing-masing mitra oleh tim. Tahap ini dilakukan sebagai langkah awal dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.



Gambar 2. Pengarahan tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban pajak

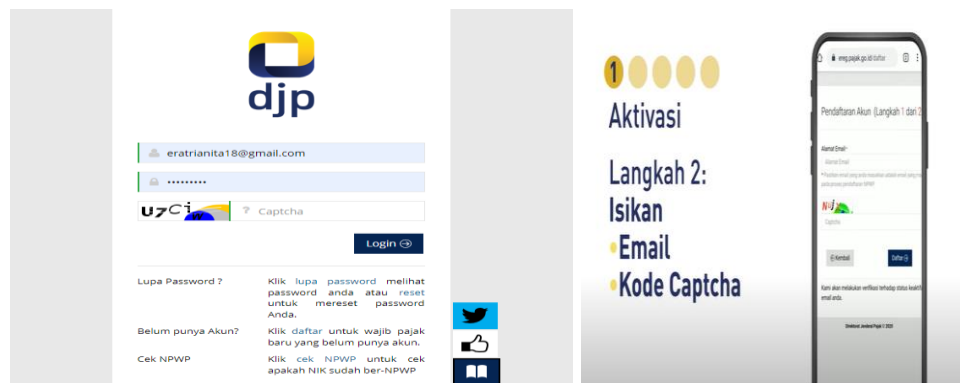
2. Melakukan pelatihan dan mentoring pada mitra dalam pembuatan NPWP.

Tahap kedua adalah pelatihan dan pendampingan pada mitra dalam pembuatan npwp.



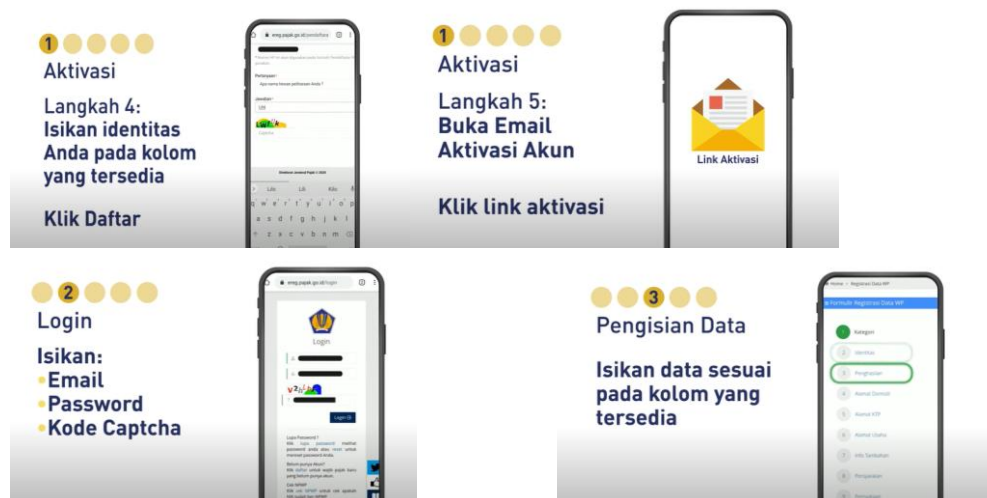
Gambar 3. Pelatihan dan pendampingan pembuatan NPWP

Seperti pada gambar 3, tim sedang memberikan pelatihan dan pendampingan saat pembuatan npwp dan para peserta antusias mengikuti sedang mengikuti pelatihan dan pendampingan dalam rangka memperbaiki sistem administrasi perpajakan serta memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Pada tahap ini para peserta dapat melakukan pendaftaran npwp secara online melalui ereg.pajak.go.id/ log in dengan log in ke akun masing-masing seperti tampak pada gambar 4.



Gambar 4. Log in akun erag.pajak.go.id

Tampak pada gambar 4, para peserta sebelum memulai pendaftaran npwp, peserta harus menyiapkan beberapa hal seperti e-mail, kartu tanda penduduk, kartu keluarga untuk mendaftar dan aktivasi pada akun tersebut. Pada tahap aktivasi diisikan email dan kode captcha setelah itu klik daftar, setelah berhasil maka akan dikirimkan pesan ke email untuk aktivasi erag dan klik link tersebut dan lanjutkan pengisian data seperti pada gambar 5 berikut.

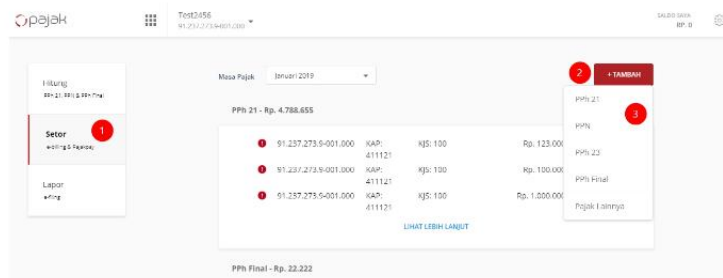


Gambar 5. Proses pendaftaran npwp melalui sistem

Setelah berhasil melakukan pengisian data maka langkah selanjutnya adalah aktivasi selanjutnya adalah log in dengan menggunakan email dan password yang telah diisikan sebelumnya. Setelah berhasil masuk pada akun, silahkan isikan data sesuai dengan kolom yang tersedia untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Hasil dari kegiatan ini adalah para peserta dapat memperoleh npwp serta mempraktikkannya untuk edukasi kepada masyarakat lainnya.

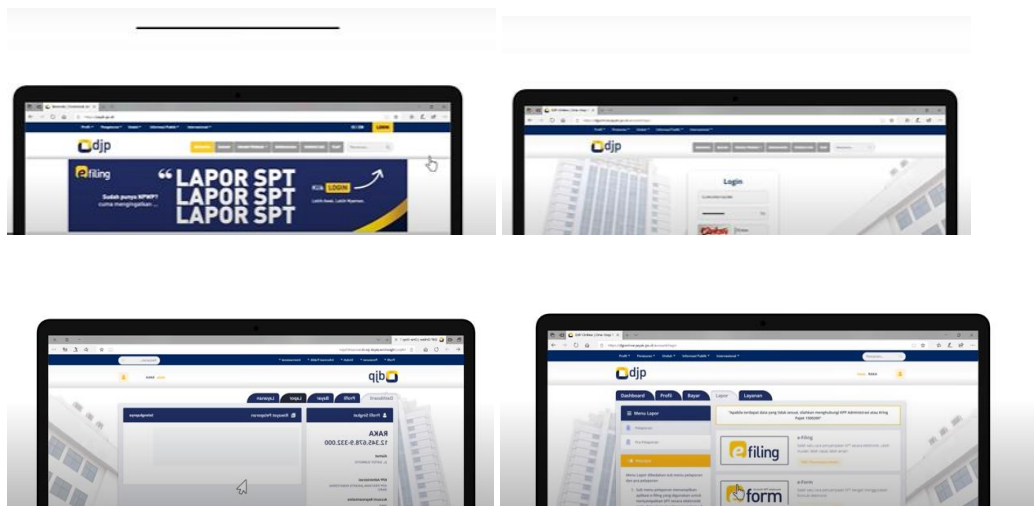
- Melakukan pelatihan dan pendampingan pada peserta dalam tata cara pembayaran pajak, pembuatan dan pelaporan

Setelah peserta memperoleh npwp, maka langkah selanjutnya adalah pelatihan dan pendampingan pada peserta tentang tata cara pembayaran pajak dan pelaporan e-form. Tata cara pembayaran yakni menggunakan e billing terlebih dahulu. Para peserta membuat id billing dengan mengakses djp online, atau online pajak seperti tampak pada gambar 6.



Gambar 6. Proses ID Billing pada online pajak

Setelah mendapatkan ID Billing, wajib pajak dipersilahkan untuk membayar pajak melalui internet banking, mobile banking, dan transfer. Selanjutnya adalah proses pelaporan pajak dengan menggunakan e-form seperti tampak pada gambar 7 dibawah ini



Gambar 7. Proses pelaporan dengan menggunakan e-form

Peserta dapat menggunakan e-form sebagai sarana untuk melaporkan pajaknya dengan mengunjungi www.pajak.go.id. Hasil dari pelatihan dan pendampingan ini adalah para peserta dapat membuat id billing dan e-form secara mandiri. Hasil dari kegiatan ini adalah para peserta dapat melaporkan pajaknya secara mandiri dengan menggunakan e-form.

4. Evaluasi dan penutup

Pada gambar 8 dapat dilihat bahwa peserta sedang menunjukkan hasil dari pembuatan e-form sebagai sarana untuk pelaporan yang telah dibuat. Pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku akan menghindarkan wajib pajak dari sanksi administrasi yang berupa denda sesuai dengan keterlambatannya. Selain itu, pelaporan yang dilakukan teratur akan menertibkan sistem administrasi keuangan suatu bisnis. Setelah para peserta melakukan implementasi pembuatan npwp, dan pelaporan perpajakan yang didampingi oleh tim, hasilnya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kewajiban wajib pajak sebagai sarana kepatuhan wajib pajak, dan peserta dapat semakin tertib untuk melaporkan sumber penghasilannya untuk setiap periode.



Gambar 8. Evaluasi kegiatan pelatihan dan pendampingan



Gambar 9. Penutup kegiatan pengabdian di sentra IKM Pasar Mebel

Kesimpulan

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting bagi para pelaku bisnis khususnya pada sektor industri kecil menengah, hal tersebut untuk mendorong agar sistem administrasi perpajakan menjadi lebih teratur yang disesuaikan dengan perpajakan. Pemenuhan syarat subjektif dan objektif serta wajib pajak melakukan hak dan kewajiban dalam aspek perpajakan sangatlah penting untuk menghindari adanya sanksi dari pemerintah pusat. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar pelaku usaha pada sentra IKM pasar mebel mampu memahami pentingnya kepatuhan wajib pajak baik yang bersifat subjektif maupun objektif.

Selama proses pengabdian, tim menilai bahwa mitra sudah memahami pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban wajib pajak merupakan hal yang penting yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak yang telah memperoleh NPWP.

Lebih lanjut, peserta yang tergabung dalam sentra IKM pasar mebel Surakarta memahami ketentuan umum perpajakan dan cara menggunakan sistem perpajakan secara online untuk mendaftar npwp serta melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima. Penggunaan peraturan dan informasi keuangan sebagai dasar untuk melaporkan jumlah pajak yang terbayar merupakan aspek yang penting untuk menyakinkan masyarakat luas tentang bisnis yang dijalankan.

Pengakuan/Acknowledgements

Kami mengucapkan terima kasih kepada sentra IKM Pasar Mebel Surakarta yang sudah memberikan fasilitas tempat dalam melaksanakan program pengabdian pada masyarakat. Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepadapihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan dimulai dari perumusan masalah sampai dalam menyusun laporan hingga terselesaikan dengan lancar dan baik.

Daftar Referensi

- Puspitasari, Nungky Dyah. 2014. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Thesis: Universitas Airlangga.
- Syairozi, M. I., & Susanti, I. (2018). Analisis Jumlah Pengangguran dan Ketenagakerjaan terhadap Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 198–208. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i2.768>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 147–153.
- Undang-Undang Nomor 28, Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan www.pajak.go.id